



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI ISWANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31090610630390.
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yonif 756/WMS.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena, Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Subdenpom XVII/B Nomor : BP-72/A-70/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/34/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/ 2014 tanggal 19 Desember 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/09/PM.III-19/AD/I/2013 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/09/PM.III-19/AD/I/2013 tanggal 15 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak /01/I/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari kesatuan Yonif 756/WMS bulan September dan Oktober 2013. Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang : Nihil.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dibuatkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Yonif 756/WMS Wamena atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Yonif 756/WMS dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31090610630390.
2. Bahwa menurut keterangan Praka Rahmat Riyadi (Saksi-) dan Praka Andi Suherman (Saksi II), pada tanggal 06 September 2013 ketika melaksanakan apel pagi dan pengecekan anggota, Terdakwa sudah tidak berada di Ma Yonif 756/WMS, kemudian dihubungi oleh Dankima melalui telepon namun nomor HP,

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak aktif kemudian pada Pukul 22.00 WIT
Terdakwa menghubungi Dankima dan menyatakan kalau
Terdakwa sudah berada di Jayapura untuk mengantarkan istrinya.

3. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Dankima menghubungi Terdakwa melalui nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Dankima melaporkan ke Danyonif 756/WMS bahwa ada 1 (satu) anggota Ma Yonif 756/WMS atas nama Terdakwa tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, kemudian dilakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Wamena serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali hingga saat ini.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 September 2013 dan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 atau selama 42 (empat puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga kembali.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/X/2013/XVII/B tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 17 Oktober 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan dengan surat panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dengan surat panggilan terakhir Nomor : B/376/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa Surat dari Danyonif 756/WMS Nomor : B/79/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, perihal tidak bisa menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura An. Yudi Iswanto, Pratu NRP 31090610630390, karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Yudi ISwanto, Pratu/31090610630390 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Saksi-1 :

Nama lengkap : RAHMAT RIYADI.
Pangkat/NRP : Praka/31040734280885.
Jabatan : Taban Jurlis Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 756/WMS.
Tempat, tanggal lahir : Tanjungjawa, 26 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2010 di Ma Yonif 756/WMS, hubungan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 pada saat akan melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Yonif 756/WMS, diadakan pengecekan oleh Danki (Lettu Inf Sanu Petrus) Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi Danki (Lettu Inf Sanu Petrus) memerintahkan seluruh anggota Ma Yonif 756/WMS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 756/WMS, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Danyonif 756/WMS Nomor/B/375/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi atau ke Kesatuan baik melalui telpon ataupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah melakukan pencarian di wilayah Wamena terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang di luar kesatuan Ma Yonif 756/WMS.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: ANDI SUHERMAN.
Pangkat/NRP	: Praka/31040735350483.
Jabatan	: Ta Peng Gud Siwad Kima.
Kesatuan	: Yonif 756/WMS.
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan, 04 April 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010 di Ma Yonif 756/WMS, hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 semua anggota Yonif 756/WMS baru melaksanakan kurve di halaman Ma Yonif 756/WMS dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 756/WMS.
3. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan oleh Dankima tetapi Terdakwa sudah tidak berada di Ma Yonif 756/WMS, kemudian Dankima menghubungi Terdakwa melalui handphone namun hand phone Terdakwa tidak aktif, dan pada pukul 22.00 WIT Terdakwa menghongi Dankima dan menyatakan kalau Terdakwa sudah berada di Jayapura untuk mengantarkan istrinya.
4. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Dankima menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa namun tidak bisa dihubungi karena handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Dankima melaporkan ke Danyonif 756/WMS bahwa ada 1 (satu) anggota Ma Yonif 756/WMS atas nama Terdakwa tidak ada di Ma Yonif 756/WMS, kemudian dilakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas dan Satuan sudah melakukan pemanggilan atau pencarian di wilayah kota Wamena namun hasilnya nihil dan dari keterangan Dankima diketahui Terdakwa sudah berada di Jayapura.
6. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD//2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sesuai dengan Surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/79/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, perihal tidak bisa menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura An. Yudi Iswanto, Pratu NRP 31090610630390, karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kesatuan Yonif 756/WMS telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Yudi Iswanto, Pratu NRP 31090610630390) adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 756/WMS pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/34/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
3. Bahwa benar surat dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/01/I/ 2014 tanggal 19 Desember 2013, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi tanggal 06 September 2013, oleh Dakima Yonif 756/WMS, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melihat keberadaan Terdakwa, dan mengetahui setelah Terdakwa tidak ada Dakima menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar pada tanggal 08 September 2013, Dandenma kembali menghubungi Terdakwa melalui handphonenya tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian atas perintah Danyonif 756/WMS dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dilakukan pencarian disekitar kota Wamena, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan kesatuan sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/-12/A/-12/X/2013/XVII/B tanggal 16 Oktober 2012.

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Oktober 2013 selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tigapuluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/34/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
3. Bahwa benar surat dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/01/I/2014 tanggal 19 Desember 2013, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itusudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi tanggal 06 September 2013, oleh Dakima Yonif 756/WMS, Saksi-1 dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak melihat keberadaan Terdakwa, dan mengetahui setelah Terdakwa tidak ada. Dikini menelpon Terdakwa melalui handphone. Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif.

2. Bahwa benar pada tanggal 08 September 2013, Dandenma kembali menghubungi Terdakwa melalui handphonenya tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian atas perintah Danyonif 756/WMS dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dilakukan pencarian disekitar kota Wamena, tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dimasa damai" berarti bahwa sipelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/sipelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan kesatuan sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/-12/A/-12/X/2013/XVII/B tanggal 16 Oktober 2012.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Oktober 2013 selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena ada masalah hutang piutang yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
2. Terdakwa selaku Prajurit TNI AD tidak disiplin dan tidak mempunyai mental yang kuat sehingga Terdakwa tidak dapat menghadapi masalah yang dihadapinya sehingga Terdakwa mengorbankan tugasnya dengan cara pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Yonif 756/WMS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
 4. Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak hadir hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi kesatuan Kima Yonif 756/WMS, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankima Yonif 756/WMS, An. Sannu Petrus Lettu NRP 635133, Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat :
 1. Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Pasal 190 Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDI ISWANTO, PRATU NRP 31090610630390 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar absensi kesatuan Kima Yonif 756/WMS, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dankima Yonif 756/WMS, An. Sanni Petrus Lettu NRP 635133.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD//2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 563660 dan Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P dan Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadir Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota-I

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota-II

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera

Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 09-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)